



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDOYO KRISTIONO alias M.RAMDANI
KURNIAWAN alias RIDHO FADILLAH bin
INGKRAM;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/8 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nalen UH 6 nomor 142 RT 035 RW 015
Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/IX/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Handoyo Kristiono Alias M.Ramdani Kurniawan Alias Ridho Fadillah Bin Ingkram ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AHMAD AFWAN HOFAR, SH, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SEKAWAN, berkantor di Jalan Pangarsan, Purbosari, Wonosari, Gunung Kidul, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Februari 2025, Nomor : 11/Pen. Pid.Sus/2025/PN Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDOYO KRISTIONO alias M. RAMDANI KURNIAWAN alias RIDHO FADILLAH bin INGRAM** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk 8GB merek V-Gen warna putih, yang berisi : Tangkapan layar percakapan antara saksi dengan terdakwa pemesan produk dari CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI, tangkapan layar bukti transfer palsu dari terdakwa ke saksi;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA atas nama CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dengan nomor rekening 7315511500;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out hasil tangkap layar percakapan antara saksi driver Gojek dengan tersangka atas nama HANDOYO KRISTIONO Als. M RAMDANI KURNIAWAN Als. RIDHO FADILLAH Bin INGKRAM (Alm.) sebagai pengguna akun Gojek RIDHO FADILLAH;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Gold dengan Imei 1: 861413051884008 dan Imei 2: 8614130518840016 dengan nomor terpasang 08985043499;

Dirampas negara;

- 4 (empat) bungkus frappe powder merek Denali;
- 1 (satu) botol sirup Mojito Mint merek Denali;
- 2 (dua) botol sirup Greenadine merek Denali
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Denali dengan kantong plastik warna merah, yang berisi barang : 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature, 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa, 2 (dua) buah Powder Klepon, 1 (satu) botol Sirup buterscotch, 1 (satu) botol Salted Caramel;

Dikembalikan kepada saksi **SEKAR AYU AGUSTINA binti (alm) SUYANTA;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan serta Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HANDOYO KRISTIONO alias M. RAMDANI KURNIAWAN alias RIDHO FADILLAH bin INGKRAM** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di CV Juragan Supply Lestari di Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, telah **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus terdakwa bayar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian terdakwa screenshot lalu terdakwa menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian terdakwa memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost livin dan terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu terdakwa pembeli barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru.
- Urutan aplikasi Picsart nya pertama tama logging aplikasi Picsart menggunakan email. Kemudian tambahkan bahan yang akan di edit dengan meng klik tanda Plus (+) minimal ada 4 bahan bukti transfer asli.. kemudian klik bahan editan. Kemudian ditambahkan nominal yang akan dikirim. Lalu ditambahkan nominal yang akan dikirim. Kemudian ditambahkan nomor rekening dan nama pengirim. Kemudian ditambahkan rekening tujuan. Setelah ditambahkan nominal yang akan ditransfer, nama pengirim dan rekening tujuan, kemudian terdakwa perhalus lagi editan tersebut supaya terlihat asli.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024** ketika Saksi Sekar Ayu Agustina binti Suyanta (selanjutnya disebut **Saksi Sekar Ayu**) sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman sebagai Admin Keuangan, saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, saksi Sekar Ayu melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama M RAMDANI KURNIAWAN, kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi Sekar Ayu kira mutasi tersebut delay, dan saksi Sekar Ayu coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI.

- Kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama **bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024** dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN. Saksi Sekar Ayu kemudian lapor ke temannya yang bernama Saksi Tiara Sabila Rizka binti Sediyo Kuwat (selanjutnya disebut **Saksi Tiara Sabila**) sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI. Mereka berdua mencurigai bahwa konsumen / pembeli bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH adalah yang melakukan pembelian barang berupa **Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali** di toko mereka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan akan tetapi setelah mereka lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan. **Kerugian yang dialami CV Juragan Supply Lestari sekitar Rp 188.454.100,-** (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa yang didistribusikan adalah bukti transaksi palsu dari rekening BCA atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 ke rekening BCA atas nama CV Juragan Supply Lestari dengan nomor 7315511500 terakhir order pada tanggal 30 Agustus 2024 setelah itu pihak gudang menyiapkan dan mempacking produk yang dipesan lalu dikirimkan melalui gosend yang sudah dipesan dari konsumen.
- Mekanisme pemesanan atau pembelian barang di CV Juragan Supply Lestari yaitu customer order melalui marketing kemudian marketing meneruskan ke grup orderan lalu orderan tersebut dibuatkan invoice lalu kemudian barang dipacking. Kemudian invoice tersebut diteruskan ke customer. Lalu customer tersebut transfer. Lalu bukti transfer tersebut marketing kirimkan ke grup whatsapp JRG Office Jogja. Setelah itu orderan tersebut diambil gosend atau diambil atau diantar langsung ke lokasi oleh driver kantor.
- Cara pembeli yang **mengaku bernama M.RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** dengan melakukan pemesanan dan pembelian produk ke

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Juragan Supply Lestari, kemudian marketing CV Juragan Supply Lestari diminta untuk menyerahkann pesanan tersebut kepada driver gojek yang sudah ditentukan oleh pembeli (Ridho Fadillah) Jl. Belitung Dabag Condongcatur Depok Sleman. Bagian marketing mengetahui bukti pembayaran ternyata palsu karena pada saat cek di mutasi tidak ada transferan masuk atas nama M. Ramdani Kurniawan dan Ridho Fadillah dan seharusnya ada di mutasi rekening transferan tersebut jika sudah transfer, karena transferan yang lain ada di mutasi rekening.

- Terakhir pesanan atas nama M.RAMDANI KURNIAWAN tanggal **3 September 2024** namun saat itu berbarengan dengan orderan atas nama RIDHO FADILLAH. Namun tiba tiba pesanan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN di cancel dan pesanan atas nama RIDHO FADILLAH sudah mengirimkan bukti transfer.
- Bahwa pada hari Rabu, **4 September 2024 pukul 21.22 WIB** saksi Muhammad Syakur bin Huri (selanjutnya disebut **saksi Muhammad Syakur**) **mendapatkan orderan Gosend** dari Kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur ke Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman dengan nama akun gojek **Ridho fadilah**. Kemudian saksi Muhammad Syakur mengambil orderan tersebut di Kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur, namun tidak bertemu langsung dengan pemesan, hanya bertemu dengan penjaga Kos. Kemudian paket tersebut saksi Muhammad Syakur antarkan ke alamat tujuan di Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman. Disana saksi Muhammad Syakur juga tidak bertemu langsung dengan pemesan gosend hanya diperintahkan untuk menitipkan paket tesebut ke penjaga Tyaga Residence (kost eksklusif). Setelah itu saksi Muhammad Syakur menanyakan ke pemesan gosen untuk untuk pembayaran jasa gosend , namun hingga saat ini saksi tidak dibayar.
- Cara customer yang menggunakan akun RIDHO FADILAH memesan yaitu dengan cara membuka aplikasi Gosend, kemudian memesan gosend dengan keterangan makanan. Lalu Saksi Muhammad Syakur ambil di kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur Depok Sleman dan saksi Muhammad Syakur antar ke alamat tujuan Tyaga Residence Jl. Pulodadi no. 402 Caturtunggal Depok Sleman dengan dibayar dengan tunai. Namun tidak juga dibayarkan. Saksi Muhammad Syakur menerima pesanan atas nama Ridho Fadillah tanggal **4 September 2024** dan hanya satu kali orderan. Saksi Muhammad

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Syakur tidak pernah menerima orderan gojek dari atas nama M.Ramdani Kurniawan.

- Terdakwa menggunakan HP Redmi Note 10 warna Gold dengan IMEI 1 : 861413051884008 dan IMEI 2 : 861413051884016 untuk mengedit bukti transfer supaya terlihat asli.
- Jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu.
- Cara mendapat keuntungan dari hasil pesanan barang dari CV Juragan Supply Lestari adalah dengan cara menjual barang barang hasil pesanan dari CV Juragan Supply Lestari di markerplace dengan akun Lai Ayu Kri dan barang tersebut terdakwa jual ke orang yang tidak terdakwa kenal secara cash dan transfer.

Bahwa total keuntungan yang terdakwa dapat hasil menjual barang pesanan dari CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, adalah sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengontrak rumah.

Bahwa cara terdakwa bertransaksi dengan pembeli produk barang pesanan dari CV JURAGAN SUPPLY LESTARI adalah melalui transfer BANK BCA atas nama HANDOYO KRISTIONO dengan nomor rekening 4450908822.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar tangkap layar whatsapp yang berisi percakapan dengan admin CV JURAGAN SUPPLY LESTARI tersebut adalah terdakwa sendiri dengan nama akun Ridho Fadillah dengan nomor Whatsapp 0857-4225-3475.
- Nomor 0857-4225-3475 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan admin CV JURAGAN SUPPLY LESTARI sudah terdakwa buang dan nomor WA tertaut di HP OPPO yang sudah terdakwa jual secara Cod di sekitaran Dongkelan Jl. Bantul.
- Terdapat hasil tangkap layar bukti invoice/pemesanan barang dari CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI pada tanggal 03 September 2024 yang merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa pesan di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI :



JURAGAN

Protein & Supply

Jl. Sumbing No.5, Gempol, Condongcatur,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Konsider : RIDHO

JURAGAN SUPPLY

Tanggal : 03 Sep 2024

SALES INVOICE

Memor : SL.2024.09.00048

Pembayaran ke rekening
BCA CV JURAGAN SUPPLY
7318811888

Kode Barang	Nama Barang	RZL	@Harga	Diskon	Total Harga
100006	Cocoa Signature	5	130.000	0	650.000
100009	Dark Cocoa	2	130.000	0	260.000
100015	Klepon	2	170.000	0	340.000
100018	Matcha Greenites	2	170.000	0	340.000
100041	Butterscotch	1	180.000	0	180.000
100066	Salted Caramel	1	100.000	0	100.000

Terbilang : Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

PENGIRIM

PENERIMA

GLDANG

Sub Total

Diskon

Total

1.790.000

0


1.790.000

Tgl

Tgl

Tgl

- Yang terdakwa HANDOYO KRISTIONO Bin INGKRAM (Alm.) pesan di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI pada tanggal 03 September 2024 tersebut adalah :
 - 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature.
 - 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa.
 - 2 (dua) buah Powder Klepon.
 - 1 (satu) botol Sirup butterscotch.
 - 1 (satu) botol Salted Caramel.
- Terdakwa memesan pesanan atas nama RIDHO tersebut yaitu ketika terdakwa di Jl. Solo seputaran Ambarukmo Plaza Yogyakarta, dan kemudian dikirim menggunakan layanan Gojek yang terdakwa arahkan orderan tersbut ke Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman.
- Terdapat bukti tangkap layar percakapan pemesanan Gojek antara driver gojek dengan seseorang atas nama Ridho fadillah :



- Percakapan pada gambar tangkap layar tersebut adalah terdakwa HANDOYO KRISTIONO Bin INGKRAM (Alm.) dengan akun gojek atas nama RIDHO FADILAH yang terdakwa pesan pada tanggal 4 September 2024 untuk mengambil barang berupa kardus berwarna coklat dengan kantong plastik merah dari Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman ke kos Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman.
- Akun gojek bernama RIDHO FADILAH yang terdakwa gunakan untuk memesan kurir Gojek untuk mengambil barang pesanan di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI tersebut sudah tidak ada, karena Hpnya sudah terdakwa jual dan nomor yang tertaut sudah tidak ada karena terdakwa selalu ganti-ganti nomer, dengan maksud supaya tidak mudah dilacak.
- Barang tersebut tidak ada yang menerima hanya terdakwa suruh taruh diparkiran Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan terdakwa tidak tinggal kos disitu tetapi ada teman dekat terdakwa yang kos disitu yang bernama KARIN, jadi terdakwa sering



pinjam alamat kostnya. Setelah itu terdakwa Gosend kan lagi ke titik dimana terdakwa ingin mengambil, biasanya ketemuan COD di jalan dengan kurir Gojek.

- Bahwa benar terdakwa memesan barang di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI , dengan cara memesan gojek yang sudah terdakwa pesan terlebih dahulu dengan akun **RIDHO FADILLAH** menggunakan handphone OPPO yang sudah terdakwa jual COD di dongkelan Yogyakarta dengan nomor acak sesuai paket data yang terdakwa beli, yang terdakwa ingat nomor **083830260834** dan **088225322349**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam **pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU No. 1/ 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11/2008 tentang ITE**

ATAU

Terdakwa **HANDOYO KRISTIONO alias M. RAMDANI KURNIAWAN alias RIDHO FADILLAH bin INGKRAM** (selanjutnya disebut Terdakwa Handoyo) pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Kesatu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus terdakwa bayar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian terdakwa screenshot lalu terdakwa menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian terdakwa memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost livin dan terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu terdakwa membeli barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru.

- Urutan aplikasi Picsart nya pertama tama login aplikasi Picsart menggunakan email. Kemudian tambahkan bahan yang akan di edit dengan meng klik tanda Plus (+) minimal ada 4 bahan bukti transfer asli.. kemudian klik bahan editan. Kemudian ditambahkan nominal yang akan dikirim. Lalu ditambahkan nominal yang akan dikirim. Kemudian ditambahkan nomor rekening dan nama pengirim. Kemudian ditambahkan rekening tujuan. Setelah ditambahkan nominal yang akan ditransfer, nama pengirim dan rekening tujuan, kemudian terdakwa perhalus lagi editan tersebut supaya terlihat asli.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024** ketika Saksi Sekar Ayu Agustina binti Suyanta (selanjutnya disebut **Saksi Sekar Ayu**) sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman sebagai Admin Keuangan, saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai, saksi Sekar Ayu melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama **M RAMDANI KURNIAWAN** , kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi Sekar Ayu kira mutasi tersebut delay, dan saksi Sekar Ayu coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCAA.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI.
- Kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama **bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024** dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN. Saksi Sekar Ayu kemudian lapor ke temannya yang bernama Saksi Tiara Sabila Rizka binti Sediyo Kuwat (selanjutnya disebut **Saksi Tiara Sabila**) sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI. Mereka berdua mencurigai bahwa konsumen / pembeli bernama **M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** adalah yang melakukan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



pembelian barang berupa **Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali** di toko mereka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan akan tetapi setelah mereka lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan. **Kerugian yang dialami CV Juragan Supply Lestari sekitar Rp 188.454.100,-** (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

- Bahwa yang didistribusikan adalah bukti transaksi palsu dari rekening BCA atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 ke rekening BCA atas nama CV Juragan Supply Lestari dengan nomor 7315511500 terakhir order pada tanggal 30 Agustus 2024 setelah itu pihak gudang menyiapkan dan mempacking produk yang dipesan lalu dikirimkan melalui gosend yang sudah dipesan dari konsumen.
- Mekanisme pemesanan atau pembelian barang di CV Juragan Supply Lestari yaitu customer order melalui marketing kemudian marketing meneruskan ke grup orderan lalu orderan tersebut dibuatkan invoice lalu kemudian barang dipacking. Kemudian invoice tersebut diteruskan ke customer. Lalu customer tersebut transfer. Lalu bukti transfer tersebut marketing kirimkan ke grup whatsapp JRG Office Jogja. Setelah itu orderan tersebut diambil gosend atau diambil atau diantar langsung ke lokasi oleh driver kantor.
- Cara pembeli yang **mengaku bernama M.RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** dengan melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV Juragan Supply Lestari, kemudian marketing CV Juragan Supply Lestari diminta untuk menyerahkann pesanan tersebut kepada driver gojek yang sudah ditentukan oleh pembeli (Ridho Fadillah) Jl. Belitung Dabag Condongcatur Depok Sleman. Bagian marketing mengetahui bukti pembayaran ternyata palsu karena pada saat cek di mutasi tidak ada transferan masuk atas nama M. Ramdani Kurniawan dan Ridho Fadillah dan seharusnya ada di mutasi rekening transferan tersebut jika sudah transfer, karena transferan yang lain ada di mutasi rekening.
- Terakhir pesanan atas nama M.RAMDANI KURNIAWAN tanggal **3 September 2024** namun saat itu berbarengan dengan orderan atas nama RIDHO FADILLAH. Namun tiba tiba pesanan atas nama M.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



RAMDANI KURNIAWAN di cancel dan pesanan atas nama RIDHO FADILLAH sudah mengirimkan bukti transfer.

- Bahwa pada hari Rabu, **4 September 2024 pukul 21.22 WIB** saksi Muhammad Syakur bin Huri (selanjutnya disebut **saksi Muhammad Syakur**) **mendapatkan orderan Gosend** dari Kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur ke Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman dengan nama akun gojek **Ridho fadilah**. Kemudian saksi Muhammad Syakur mengambil orderan tersebut di Kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur, namun tidak bertemu langsung dengan pemesan, hanya bertemu dengan penjaga kos. Kemudian paket tersebut saksi Muhammad Syakur antarkan ke alamat tujuan di Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman. Disana saksi Muhammad Syakur juga tidak bertemu langsung dengan pemesan gosend hanya diperintahkan untuk menitipkan paket tesebut ke penjaga Tyaga Residence (kost eksklusif). Setelah itu saksi Muhammad Syakur menanyakan ke pemesan gosen untuk untuk pembayaran jasa gosend , namun hingga saat ini saksi tidak dibayar.
- Cara customer yang menggunakan akun RIDHO FADILAH memesan yaitu dengan cara membuka aplikasi Gosend, kemudian memesan gosend dengan keterangan makanan. Lalu Saksi Muhammad Syakur ambil di kos Living Jl. Belitung Dabag Condongcatur Depok Sleman dan saksi Muhammad Syakur antar ke alamat tujuan Tyaga Residence Jl. Pulodadi no. 402 Caturtunggal Depok Sleman dengan dibayar dengan tunai. Namun tidak juga dibayarkan. Saksi Muhammad Syakur menerima pesanan atas nama Ridho Fadillah tanggal **4 September 2024** dan hanya satu kali orderan. Saksi Muhammad Syakur tidak pernah menerima orderan gojek dari atas nama M.Ramdani Kurniawan.
- Terdakwa menggunakan HP Redmi Note 10 warna Gold dengan IMEI 1 : 861413051884008 dan IMEI 2 : 861413051884016 untuk mengedit bukti transfer supaya terlihat asli.
- Jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu.


Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara mendapat keuntungan dari hasil pesanan barang dari CV Juragan Supply Lestari adalah dengan cara menjual barang hasil pesanan dari CV Juragan Supply Lestari di marketplace dengan akun Lai Ayu Kri dan barang tersebut terdakwa jual ke orang yang tidak terdakwa kenal secara cash dan transfer.
- Bahwa total keuntungan yang terdakwa dapat hasil menjual barang pesanan dari CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, adalah sekitar kurang lebih Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengontrak rumah.
- Bahwa cara terdakwa bertransaksi dengan pembeli produk barang pesanan dari CV JURAGAN SUPPLY LESTARI adalah melalui transfer BANK BCA atas nama HANDOYO KRISTIONO dengan nomor rekening 4450908822.



- Gambar tangkap layar whatsapp yang berisi percakapan dengan admin CV JURAGAN SUPPLY LESTARI tersebut adalah **terdakwa sendiri dengan nama akun Ridho Fadillah** dengan nomor Whatsapp 0857-4225-3475.
- Nomor 0857-4225-3475 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan admin CV JURAGAN SUPPLY LESTARI sudah terdakwa buang dan nomor WA tertaut di HP OPPO yang sudah terdakwa jual secara Cod di sekitaran Dongkelan Jl. Bantul.


Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat hasil tangkap layar bukti invoice/pemesanan barang dari CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI pada tanggal 03 September 2024 yang merupakan pesanan terdakwa yang terdakwa pesan di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI :



JURAGAN

Events & Supply

JURAGAN SUPPLY

Jl. Samberejo No.5, Cempol, Condongcatur,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

SALES INVOICE

Tanggal : 03 Sep 2024

Nomor : 52.2024.09.00048

Kepada : RIDHO

Pembayaran ke rekening
BCA CV JURAGAN SUPPLY
731611590

Kode Barang	Nama Barang	Kls.	@Harga	Diskon	Total Harga
100006	Cocoa Signature	5	130.000	0	650.000
100009	Dark Cocoa	2	130.000	0	260.000
100016	Klepon	2	170.000	0	340.000
100018	Matcha GreenTea	2	170.000	0	340.000
100041	Butterscotch	1	100.000	0	100.000
100066	Salted Caramel	1	100.000	0	100.000

Terbilang : Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu

PENGRUM

PENERIMA

GUIDANG

Sub Total

Diskon

Total

1.790.000

0


1.790.000

Tgl

Tgl

Tgl

- Yang terdakwa HANDOYO KRISTIONO Bin INGKRAM (Alm.) pesan di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI pada tanggal 03 September 2024 tersebut adalah :
 - 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature.
 - 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa.
 - 2 (dua) buah Powder Klepon.
 - 1 (satu) botol Sirup butterscotch.
 - 1 (satu) botol Salted Caramel.
- Terdakwa memesan pesanan atas nama RIDHO tersebut yaitu ketika terdakwa di Jl. Solo seputaran Ambarukmo Plaza Yogyakarta, dan kemudian dikirim menggunakan layanan Gojek yang terdakwa arahkan orderan tersbut ke Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman.
- Terdapat bukti tangkap layar percakapan pemesanan Gojek antara driver gojek dengan seseorang atas nama Ridho fadilah :



- Percakapan pada gambar tangkap layar tersebut adalah terdakwa HANDOYO KRISTIONO Bin INGKRAM (Alm.) dengan akun gojek atas nama RIDHO FADILAH yang terdakwa pesan pada tanggal 4 September 2024 untuk mengambil barang berupa kardus berwarna coklat dengang kantong plastik merah dari Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman ke kos Tyaga Residence (kost eksklusif) Jln.Pulodadi No.402 Caturtunggal Depok Sleman.
- Akun gojek bernama RIDHO FADILAH yang terdakwa gunakan untuk memesan kurir Gojek untuk mengambil barang pesanan di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI tersebut sudah tidak ada, karena Hpnya sudah terdakwa jual dan nomor yang tertaut sudah tidak ada karena terdakwa selalu ganti-ganti nomer, dengan maksud supaya tidak mudah dilacak.
- Barang tersebut tidak ada yang menerima hanya terdakwa suruh taruh diparkiran Kost Living Jalan Belitung, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, dan terdakwa tidak tinggal kos disitu tetapi ada teman dekat terdakwa yang kos disitu yang bernama KARIN, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering pinjam alamat kostnya. Setelah itu terdakwa Gosend kan lagi ke titik dimana terdakwa ingin mengambil, bisanya ketemuan COD di jalan dengan kurir Gojek.

- Bahwa benar terdakwa memesan barang di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, dengan cara memesan gojek yang sudah terdakwa pesan terlebih dahulu dengan akun **RIDHO FADILLAH** menggunakan handphone OPPO yang sudah terdakwa jual COD di Dongkelan Yogyakarta dengan nomor acak sesuai paket data yang terdakwa beli, yang terdakwa ingat nomor **083830260834** dan **088225322349**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 378

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sekar Ayu Agustina Binti Alm Suyanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian tindak pidana itu diketahui pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di CV Juragan Supply Lestari yang beralamat di J; Sambirejo No 5 Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 waktu saya sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, saksi melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai saksi melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama M RAMDANI KURNIAWAN, kemudian saya login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saya kira mutasi tersebut delay, dan saya coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dan kemudian saya melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama **M RAMDANI KURNIAWAN** selama

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN;

- Bahwa selanjutnya saya lapor ke teman saya yang bernama saksi **Tiara Sabila** sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, kemudian mereka mencurigai bahwa konsumen/ pembeli bernama **M RAMDANI KURNIAWAN** dan **RIDHO FADILLAH** adalah pelaku penipuan, yaitu dengan melakukan pembelian barang berupa Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali di toko CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan, tetapi setelah saksi lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan, maka dari itu saksi menduga bahwa bukti pembayaran/resi yang selama ini dikirimkan oleh kedua customer tersebut ternyata palsu;
- Bahwa kapasitas saya di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI adalah sebagai karyawan dan bekerja sebagai Admin keuangan;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah barang berupa produk Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali dengan total nominal Rp. 188.454.100 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa ada resi/bukti transaksi palsu dari Rekening BCA atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor **4270338548** ke Rekening Bank BCA A.n. CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dengan nomor **7315511500**, terakhir pada tanggal 30 Agustus 2024, setelah transfer kemudian pihak gudang menyiapkan dan mempacking produk yang dipesan lalu dikirimkan melalui gosend yg sudah dipesan dari konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsumen/ pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH, yang melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV JURAGAN SUPPLY LESTARI;
- Bahwa mekanisme pemesanan/pembelian barang di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI yaitu costumer order melalui marketing, kemudian marketing meneruskan ke Group Orderan lalu orderan tersebut dibuatkan invoice lalu kemudian barang di packing, kemudian Invoice tersebut diteruskan ke costumer, lalu costumer tersebut tranfer dan bukti transfer tersebut saksi kirimkan ke Group whatsapp "JRG OFFICE JOGJA", setelah itu orderan tersebut diambil gosend atau diambil atau diantar langsung ke lokasi oleh driver kantor;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen/pembeli yang mengaku bernama **M RAMDANI KURNIAWAN** dan **RIDHO FADILLAH** memesan sama dengan cara seperti diatas, namun selalu tranfer duluan tidak pernah tempo;
- Bahwa konsumen/pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH, dengan melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV JURAGAN SUPPLY LESTARI kemudian saya diminta untuk menyerahkan pesanan tersebut kepada driver Gojek yang sudah di tentukan oleh pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti pembayaran/resi tersebut ternyata palsu karena padaa saat cek dimutasi tidak ada masuk transferan atas nama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH dan seharusnya ada di mutasi rekening transferan tersebut jika sudah transfer, karena tranferan yang lain ada di mutasi rekening;
- Bahwa yang mengirimkan bukti transfer palsu adalah adalah konsumen/pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN (Nomor Whatsapp **089507706679**) dan RIDHO FADILLAH (nomor Whatsapp **085742253475**), menggunakan sarana Mobile Banking BCA ke HP marketing atas nama Sdri. Tiara Sabila dengan nomor Whastapp 082132766700;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV Juragan Supply Lestari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tiara Sabila Rizka Binti Sediyo Kuwat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian penipuan itu diketahui pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di CV Juragan Supply Lestari yang beralamat di J; Sambirejo No 5 Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 ketika saksi sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, saksi melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai saksi melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB atas nama M RAMDANI KURNIAWAN, kemudian saksi login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi kira mutasi tersebut delay, dan saksi coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dan kemudian saksi melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN;

- Bahwa saksi curiga kalau konsumen/ pembeli bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH adalah pelaku penipuan, yaitu dengan melakukan pembelian barang berupa Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali di toko CV JURAGAN SUPPLY LESTARI, dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan, tetapi setelah saksi lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan, maka dari itu saksi menduga bahwa bukti pembayaran/resi yang selama ini dikirimkan oleh kedua customer tersebut ternyata palsu;
- Bahwa kapasitas saksi di CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI adalah sebagai karyawan dan bekerja sebagai Admin keuangan;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah barang berupa produk Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali dengan total nominal Rp. 188.454.100 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa ada resi/bukti transaksi palsu dari Rekening BCA atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor **4270338548** ke Rekening Bank BCA A.n. CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dengan nomor **7315511500**, terakhir pada tanggal 30 Agustus 2024, setelah transfer kemudian pihak gudang menyiapkan dan mempacking produk yang dipesan lalu dikirimkan melalui gosend yg sudah dipesan dari konsumen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui konsumen/ pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH, yang melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV JURAGAN SUPPLY LESTARI;
- Bahwa mekanisme pemesanan/pembelian barang di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI yaitu costumer order melalui marketing, kemudian marketing meneruskan ke Group Orderan lalu orderan tersebut dibuatkan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice lalu kemudian barang di packing, kemudian Invoice tersebut diteruskan ke costumer, lalu costumer tersebut tranfer dan bukti transfer tersebut saksi kirimkan ke Group whatsapp "JRG OFFICE JOGJA", setelah itu orderan tersebut diambil gosend atau diambil atau diantar langsung ke lokasi oleh driver kantor;

- Bahwa benar konsumen/pembeli yang mengaku bernama **M RAMDANI KURNIAWAN** dan **RIDHO FADILLAH** memesan sama dengan cara seperti diatas, namun selalu tranfer duluan tidak pernah tempo;
- Bahwa konsumen/pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH, dengan melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV JURAGAN SUPPLY LESTARI kemudian saya diminta untuk menyerahkan pesanan tersebut kepada driver Gojek yang sudah di tentukan oleh pembeli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti pembayaran/resi tersebut ternyata palsu karena padaa saat cek dimutasi tidak ada masuk transferan atas nama M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH dan seharusnya ada di mutasi rekening transferan tersebut jika sudah transfer, karena transferan yang lain ada di mutasi rekening;
- Bahwa yang mengirimkan bukti transfer palsu adalah adalah konsumen/pembeli yang mengaku bernama M RAMDANI KURNIAWAN (Nomor Whatsapp **089507706679**) dan RIDHO FADILLAH (nomor Whatsapp **085742253475**), menggunakan sarana Mobile Banking BCA ke HP marketing atas nama Sdri. Tiara Sabila dengan nomor Whastapp 082132766700;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik CV Juragan Supply Lestari;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Iskak Nurhidayah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa kejadian penipuan itu diketahui pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 di CV Juragan Supply Lestari yang beralamat di J; Sambirejo No 5 Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena berkaitan dengan datangnya orderan berupa kardus berwarna coklat dengan deskripsi/tulisan susu yang dikirimkan ke First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY), saksi dapat mengetahui dikarenakan saksi bekerja sebagai penjaga kos pada First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY);
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui isi dari kardus berwarna coklat dengan deskripsi/tulisan susu tersebut dan saya belum pernah membuka untuk melakukan pengecekan terhadap barang tersebut, akan tetapi berdasarkan deskripsi/tulisan pada kardus coklat tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa isi kardus coklat tersebut adalah susu;
- Bahwa dimulainya datang orderan berupa kardus berwarna coklat dengan deskripsi/tulisan susu yang dikirimkan ke First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY) tersebut sejak KARIN mulai menghuni First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY);
- Bahwa sesuai data yang terdaftar, KARIN mulai menghuni First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY) sejak tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa persyaratan seseorang yang hendak menghuni sementara/menghuni sebagai penghuni kos First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY) adalah mengisi data diri/identitas secara online antara lain: nama penghuni, nomor hp penghuni, jumlah penghuni, tanggal kedatangan, bawa kendaraan mobil/motor, rekening transfer atas nama siapa;
- Bahwa mekanisme orderan berupa kardus berwarna coklat dengan deskripsi/tulisan susu yang dikirimkan ke First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY) tersebut diantar oleh driver online, kemudian setelah barang tersebut tiba diambil oleh seseorang yang kerap datang menemui KARIN di First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY);
- Bahwa ciri khusus seseorang yang mengambil orderan berupa kardus berwarna coklat dengan deskripsi/tulisan susu yang kerap datang menemui KARIN di First Living 7 (Jalan Belitung, Dabag, Condongcatut, Depok, Sleman, DIY) tersebut, sebagai berikut: Kulit berwarna sawo matang, berbadan gemuk dan tinggi, Warna mata hitam dan bulat,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut ikal, Ketika berjalan kakinya seperti ditarik/kesulitan, Terdapat bekas operasi pada leher;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu :

1. Mufidatun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi juga kaget waktu tahu kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Okti Kurniasih, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab terhadap keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi juga kaget waktu tahu kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada saat Terdakwa mengirimkan foto hasil tangkapan layar buktin transfer palsu seolah-olah otentik atas nama M. Ramdani Kurniawan dan Ridho Fadillah atas pemesanan barang di CV Juragan Supply Lestari;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya Terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus Terdakwa bayar. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian Terdakwa screenshot lalu saksi menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian Terdakwa memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost livin dan Terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu saya menjual barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bernama M. Ramdani Kurniawan dan Ridho Fadillah dengan melakukan pemesanan dan pembelian produk ke CV Juragan Supply Lestari, kemudian marketing CV Juragan Supply Lestari diminta untuk menyerahkan pesanan tersebut kepada driver gojek yang sudah ditentukan oleh pembeli (Ridho Fadillah) Jl. Belitung Dabag Condongcatur Depok Sleman. Bagian marketing mengetahui bukti pembayaran ternyata palsu karena pada saat cek di mutasi tidak ada transferan masuk atas nama M. Ramdani Kurniawan dan Ridho Fadillah dan seharusnya ada di mutasi rekening transferan tersebut jika sudah transfer, karena transferan yang lain ada di mutasi rekening;
- Bahwa jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pesanan barang dari CV Juragan Supply Lestari adalah dengan cara menjual barang barang hasil pesanan dari CV Juragan Supply Lestari di

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

markerplace dengan akun Lai Ayu Kri dan barang tersebut terdakwa jual ke orang yang tidak saksi kenal secara cash dan transfer;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sekitar Rp 188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang itu kepada korban;
- Bahwa uang itu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk 8GB merek V-Gen warna putih, yang berisi : Tangkapan layar percakapan antara saksi dengan terdakwa pemesan produk dari CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI, tangkapan layar bukti transfer palsu dari terdakwa ke saksi;
- 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA atas nama CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dengan nomor rekening 7315511500;
- 1 (satu) lembar print out hasil tangkap layar percakapan antara saksi driver Gojek dengan tersangka atas nama HANDOYO KRISTIONO Als. M RAMDANI KURNIAWAN Als. RIDHO FADILLAH Bin INGKRAM (Alm.) sebagai pengguna akun Gojek RIDHO FADILLAH;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Gold dengan Imei 1: 861413051884008 dan Imei 2: 8614130518840016 dengan nomor terpasang 08985043499;
- 4 (empat) bungkus frappe powder merek Denali;
- 1 (satu) botol sirup Mojito Mint merek Denali;
- 2 (dua) botol sirup Greenadine merek Denali
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Denali dengan kantong plastik warna merah, yang berisi barang : 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature, 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa, 2 (dua) buah Powder Klepon, 1 (satu) botol Sirup buterscotch, 1 (satu) botol Salted Caramel;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Gold dengan Imei 1: 861413051884008 dan Imei 2: 8614130518840016 dengan nomor terpasang 08985043499;
- 4 (empat) bungkus frappe powder merek Denali;
- 1 (satu) botol sirup Mojito Mint merek Denali;
- 2 (dua) botol sirup Greenadine merek Denali

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Denali dengan kantong plastik warna merah, yang berisi barang : 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature, 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa, 2 (dua) buah Powder Klepon, 1 (satu) botol Sirup buterscotch, 1 (satu) botol Salted Caramel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus terdakwa bayar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian terdakwa screenshot lalu terdakwa menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian terdakwa memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost living dan terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu terdakwa pembeli barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024** ketika Saksi Sekar Ayu Agustina binti Suyanta (selanjutnya disebut **Saksi Sekar Ayu**) sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman sebagai Admin Keuangan, saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai, saksi Sekar Ayu melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama **M RAMDANI KURNIAWAN**, kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi Sekar Ayu kira mutasi tersebut

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delay, dan saksi Sekar Ayu coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI;

- Bahwa kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama **bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024** dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN. Saksi Sekar Ayu kemudian lapor ke temannya yang bernama Saksi Tiara Sabila Rizka binti Sediyo Kuwat (selanjutnya disebut **Saksi Tiara Sabila**) sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI. Mereka berdua mencurigai bahwa konsumen / pembeli bernama **M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** adalah yang melakukan pembelian barang berupa **Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali** di toko mereka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan akan tetapi setelah mereka lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan. **Kerugian yang dialami CV Juragan Supply Lestari sekitar Rp 188.454.100,-** (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu, dengan adanya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, akhirnya saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa yang mengaku bernama M. RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa HANDOYO KRISTIONO alias M. RAMDANI KURNIAWAN alias RIDHO FADILLAH bin INGKRAM dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus terdakwa bayar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian terdakwa screenshot lalu terdakwa menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian terdakwa memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost living dan terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu terdakwa pembeli barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024** ketika Saksi Sekar Ayu Agustina binti Suyanta (selanjutnya disebut **Saksi Sekar Ayu**) sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman sebagai Admin Keuangan, saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai, saksi Sekar Ayu melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama **M RAMDANI KURNIAWAN** , kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi Sekar Ayu kira mutasi tersebut delay, dan saksi Sekar Ayu coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI;
- Bahwa kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama **bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024** dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN. Saksi Sekar Ayu kemudian lapor ke

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama **Saksi Tiara Sabila Rizka** binti Sediyo Kuwat (selanjutnya disebut **Saksi Tiara Sabila**) sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI. Mereka berdua mencurigai bahwa konsumen / pembeli bernama **M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** adalah yang melakukan pembelian barang berupa **Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali** di toko mereka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan akan tetapi setelah mereka lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan. **Kerugian yang dialami CV Juragan Supply Lestari sekitar Rp 188.454.100,-** (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

- Bahwa jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu, dengan adanya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, akhirnya saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa yang mengaku bernama M. RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa awalnya terdakwa mencari toko yang menjual bahan baku minuman seperti sirup, powder Denali, susu UHT dan lain lain. Kemudian terdakwa membuat order dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp. Selanjutnya terdakwa membeli bahan baku minuman tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kemudian korban mengirimkan nota atau invoice nilai pesanan yang harus terdakwa bayar. Kemudian terdakwa masuk ke dalam aplikasi Picsart dengan cara mencari bahan editan melalui browsing internet kemudian terdakwa screenshot lalu terdakwa menambahkan nama, nominal dan transfer ke nomor rekening tujuan dengan tampilan menggunakan Picsart tersebut untuk mendapatkan hasil sempurna yang menyerupai bukti transfer asli. Kemudian terdakwa

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



memesan gosend untuk mengambil pesanan barang minuman tersebut di CV Juragan Supply Lestari dan mengirimkan barang tersebut ke beberapa tempat, salah satunya di kost living dan terdakwa menyuruh driver gosend tersebut untuk meletakkan barang tersebut di pos satpam atau di area parkir. Lalu terdakwa pembeli barang tersebut dengan cara mengiklankan di marketplace facebook. Setelah mendapatkan pembeli lalu terdakwa mengorder gosend kembali kemudian mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli yang baru;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal **30 Agustus 2024** ketika Saksi Sekar Ayu Agustina binti Suyanta (selanjutnya disebut **Saksi Sekar Ayu**) sedang bekerja di CV JURAGAN SUPPLY LESTARI Jl. Sambirejo no. 5 Gempol Condongcatur Depok Sleman sebagai Admin Keuangan, saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi rekening milik kantor untuk melakukan penggajian pegawai, saksi Sekar Ayu melihat whatsapp Grup kantor dengan nama Grup "JRG OFFICE JOGJA" ada bukti transfer pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atas nama **M RAMDANI KURNIAWAN**, kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan login Internet BCA Mobile milik kantor ternyata tidak ditemukan bukti uang masuk dimutasi rekening, kemudian saksi Sekar Ayu kira mutasi tersebut delay, dan saksi Sekar Ayu coba keesokan harinya ternyata benar tidak ada uang masuk ke rekening BCA A.n.CV JURAGAN SUPPLY LESTARI;
- Bahwa kemudian Saksi Sekar Ayu melakukan pengecekan mutasi ulang atas nama M RAMDANI KURNIAWAN selama **bulan November 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024** dan tidak ada uang masuk atas nama M RAMDANI KURNIAWAN. Saksi Sekar Ayu kemudian lapor ke temannya yang bernama Saksi Tiara Sabila Rizka binti Sediyo Kuwat (selanjutnya disebut **Saksi Tiara Sabila**) sebagai marketing CV JURAGAN SUPPLY LESTARI. Mereka berdua mencurigai bahwa konsumen / pembeli bernama **M RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH** adalah yang melakukan pembelian barang berupa **Susu UHT, SKM 3 Sapi, Sirup dan Powder Denali** di toko mereka dengan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan akan tetapi setelah mereka lakukan cetak mutasi/rekening koran, uang yang ditransfer oleh kedua customer tersebut tidak masuk pada rekening perusahaan. **Kerugian yang dialami CV Juragan Supply Lestari sekitar Rp 188.454.100,-** (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bukti transfer editan atas nama M. RAMDANI KURNIAWAN dengan nomor 4270338548 dan atas nama RIDHO FADILLAH dengan nomor rekening 6281940446 yang terdakwa buat adalah sekitar 100an lebih screenshot bukti transfer palsu, dengan adanya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut, akhirnya saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan barang-barang yang dipesan oleh terdakwa yang mengaku bernama M. RAMDANI KURNIAWAN dan RIDHO FADILLAH;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "memakai serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk 8GB merek V-Gen warna putih, yang berisi : Tangkapan layar percakapan antara saksi dengan terdakwa pemesan produk dari CV. JURAGAN SUPPLY LESTARI, tangkapan layar bukti transfer palsu dari terdakwa ke saksi;
- 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA atas nama CV JURAGAN SUPPLY LESTARI dengan nomor rekening 7315511500;
- 1 (satu) lembar print out hasil tangkap layar percakapan antara saksi driver Gojek dengan tersangka atas nama HANDOYO KRISTIONO Als. M RAMDANI KURNIAWAN Als. RIDHO FADILLAH Bin INGKRAM (Alm.) sebagai pengguna akun Gojek RIDHO FADILLAH;

Dirampas dimusnahkan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Gold dengan Imei 1: 861413051884008 dan Imei 2: 8614130518840016 dengan nomor terpasang 08985043499;

Dirampas negara;

- 4 (empat) bungkus frappe powder merek Denali;
- 1 (satu) botol sirup Mojito Mint merek Denali;
- 2 (dua) botol sirup Greenadine merek Denali
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Denali dengan kantong plastik warna merah, yang berisi barang : 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature, 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa, 2 (dua) buah Powder Klepon, 1 (satu) botol Sirup buterscotch, 1 (satu) botol Salted Caramel;

Dikembalikan kepada saksi SEKAR AYU AGUSTINA binti (alm) SUYANTA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Permohonan Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handoyo Kristiono Alias M. Ramdani Kurniawan Alias Ridho Fadillah Bin Ingkram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk 8GB merek V-Gen warna putih, yang berisi : Tangkapan layar percakapan antara saksi dengan terdakwa pemesan produk dari CV. Juragan Supply Lestari, tangkapan layar bukti transfer palsu dari terdakwa ke saksi;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA atas nama CV Juragan Supply Lestari dengan nomor rekening 7315511500;
 - 1 (satu) lembar print out hasil tangkap layar percakapan antara saksi driver Gojek dengan tersangka atas nama Handoyo Kristiono Als. M Ramdani Kurniawan Als. Ridho Fadillah Bin Ingkram (Alm.) sebagai pengguna akun Gojek Ridho Fadillah;
Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro warna Gold dengan Imei 1: 861413051884008 dan Imei 2: 8614130518840016 dengan nomor terpasang 08985043499;
Dirampas negara;
 - 4 (empat) bungkus frappe powder merek Denali;
 - 1 (satu) botol sirup Mojito Mint merek Denali;
 - 2 (dua) botol sirup Greenadine merek Denali
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Denali dengan kantong plastik warna merah, yang berisi barang : 5 (lima) buah Powder Cocoa Signature, 2 (dua) buah Powder Dark Cocoa, 2 (dua) buah Powder Klepon, 1 (satu) botol Sirup buterscotch, 1 (satu) botol Salted Caramel;
Dikembalikan kepada saksi Sekar Ayu Agustina Binti (Alm) Suyanta;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, SH.,MH dan Siwi Rumbur Wigati.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rina Wisata., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto.,SH.MH

Ira Wati, S.H.,MKn

Siwi Rumbar Wigati.,S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz.,SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)